

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
PAMONG KALURAHAN KRANGGAN KAPANEWON GALUR  
KABUPATEN KULON PROGO

*Alamat : Kompleks Balai Kalurahan Kranggan, Sepaten, Kranggan, Galur, Kulon Progo*

---

**PENGUMUMAN PENGISIAN PAMONG KALURAHAN KRANGGAN  
JABATAN JAGABAYA**

Nomor : 141/08/Tim/VIII/2022

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik, dan membantu Lurah dalam menjalankan roda pemerintahan di bidang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, akan dibuka lowongan bagi Warga Kalurahan Kranggan untuk mengisi jabatan Jagabaya.

Kepada warga Kalurahan Kranggan yang berminat menjadi Pamong Kalurahan (Jabatan Jagabaya) agar mendaftarkan diri dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**1. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN**

Tanggal : 29 Agustus 2022 - 15 September 2022 (hari Sabtu dan Ahad libur)  
Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan di Komplek Balai Kalurahan Kranggan  
Waktu : Pukul 09.00 – 14.00 WIB

**2. PERSYARATAN BAKAL CALON PAMONG KALURAHAN**

Yang dapat mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Pamong Kalurahan Kranggan (Jabatan Jagabaya) adalah warga Negara Republik Indonesia yang menjadi warga Kalurahan Kranggan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;  
**(minimal kelahiran 15 September 2002 – maksimal kelahiran 15 September 1980)**
- e. Penduduk Kalurahan Kranggan terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;

- f. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu atau Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan tersebut, maka Bakal Calon melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;

**(Derajat kesatu menurut garis vertikal adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, bapak tiri, anak kandung, dan anak tiri. Derajat kesatu menurut garis horisontal adalah kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, dan adik tiri).**

- g. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- j. tidak sedang menjabat Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. tidak sedang\* menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- l. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- o. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
- p. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Kranggan selama menjabat;
- q. sanggup bersosialisasi dengan baik kepada warga Padukuhan dan Kalurahan umumnya secara lisan formal (pidato) dan non formal;
- r. khusus jabatan Jagabaya wanita harus ada pendamping yang dapat membantu menjalankan ketugasan di malam hari atau ketugasan di luar daerah yang darurat;



- s. khusus jabatan Jagabaya pria, istri sanggup berpartisipasi aktif dalam kegiatan istri pamong kalurahan maupun kegiatan di Lembaga kemasyarakatan lainnya baik di tingkat Padukuhan maupun Kalurahan.

Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan lain mempunyai masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun, harus mengajukan cuti kepada Lurah sebelum mencalonkan diri sebagai Bakal Calon paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup, dan harus mengundurkan diri dari jabatannya yang lama apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan untuk jabatan yang baru.

Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang mendaftarkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan selain harus memenuhi persyaratan, juga harus mengajukan cuti kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Panewu) sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup dan harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan.

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan, harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pamong Kalurahan, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pamong Kalurahan tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim melalui Keputusan Lurah, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup.

### 3. KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN

Warga masyarakat Kalurahan Kranggan yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan Kranggan Jabatan Jagabaya mengajukan kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran, sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pendaftaran secara tertulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan bermaterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Lurah Kranggan melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Kranggan (Jabatan Jagabaya);
- b. Surat Pernyataan ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp 10.000,- yang memuat :
  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;

3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
  4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
  5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  7. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
  10. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pamong Kalurahan; dan
  11. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Kranggan selama menjabat.
- c. Surat pernyataan sanggup bersosialisasi dengan baik kepada warga Padukuhan dan Kalurahan umumnya secara lisan formal (pidato) dan non formal;
- d. Surat pernyataan sanggup didampingi oleh pendamping dari salah satu keluarganya apabila menjalankan ketugasan darurat di malam hari dan/atau di luar daerah yang darurat, bagi pendaftar wanita;
- e. Surat pernyataan istri sanggup berpartisipasi aktif dalam kegiatan istri pamong kalurahan maupun kegiatan di Lembaga kemasyarakatan lainnya baik di tingkat Padukuhan maupun Kalurahan, bagi pendaftar laki-laki yang sudah menikah;
- f. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- g. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;



- h. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- i. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu *atau* Surat Pernyataan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai pamong kalurahan;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- k. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. Daftar Riwayat Hidup;
- m. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya (*bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan paling kurang 1 tahun*);
- n. Surat Izin dari Pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
- o. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- p. Keputusan Lurah tentang Pemberhentian bagi anggota tim;
- q. Pas foto berbaju putih *background* merah dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

#### 4. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Berkas permohonan yang telah ditetapkan dan kelengkapan persyaratan (kecuali pas photo) dibuat masing-masing rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 3 (tiga) *fotocopy* kecuali berkas lampiran yang memerlukan legalisir dari instansi yang berwenang harus dilegalisir semua.
- b. Contoh format surat permohonan, surat pernyataan, dan daftar riwayat hidup disediakan oleh tim.
- c. Masing-masing rangkap dimasukkan dalam Stofmap kertas folio warna merah dengan mencantumkan identitas serta nomor telepon yang dapat dihubungi pada halaman depan Stofmap.
- d. Menyerahkan *scan* dokumen asli dalam bentuk pdf meliputi KTP/KK, Ijazah Pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir, surat keputusan dari pejabat yang berwenang mengenai pengalaman kerja, dan Surat Keputusan Lurah mengenai pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan pada saat memasukkan berkas pendaftaran.

- e. Dokumen asli sebagaimana yang discan dibawa pada saat menyerahkan berkas permohonan.
- f. Pendaftar datang langsung ke Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Jabatan Jagabaya di Komplek Balai Kalurahan Kranggan untuk menyerahkan berkas permohonan tanpa diwakilkan.

## 5. PENILAIAN

- a. Ujian kemampuan dasar (80%)
- b. Ujian kemampuan verbal (5%)
- c. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan (10%)
- d. Tingkat pendidikan (5%)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Kranggan, 22 Agustus 2022

Mengetahui/Menyetujui



Sukriyanta

Tim Penjaringan dan Penyaringan  
Pamong Kalurahan Kranggan



Ketua,

H. R. Wakhid Purwosubiyantara, S.T.P., M.M

\*Hal-hal yang lebih lengkap bisa dilihat di *website* Kalurahan Kranggan (<https://Kranggan-kulonprogo.desa.id>) atau ditanyakan langsung pada Tim